



PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2020/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat , Tempat / Tgl Lahir: , Pekerjaan: Guru Honorer, Agama:

Kristen Protestan, Alamat: , Kabupaten Toraja Utara,

sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat , Tempat , Pekerjaan: Swasta, Agama: Kristen Protestan,

Alamat: , Kabupaten Toraja Utara sebagai

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 8 Januari 2020 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2020/PN Mak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinannya dihadapan Pegawai Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara pada tanggal 29 November 2017 dengan Nomor

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akte Perkawinan : - yang sebelumnya sudah diberkati di Gereja Toraja pada tanggal 05 Oktober 2013;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka dan sepakat bersama untuk membina rumah tangga dengan harapan akan selalu bahagia;
 3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (Dua) orang anak, anak pertama diberi nama : Putra lahir pada tanggal dan anak kedua diberi nama : **Pria** lahir pada tanggal **12 April 2014** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahirannya;
 4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama Penggugat merasa tidak ada masalah yang begitu berarti diantara Penggugat dan Tergugat sampai pada saat orang-orang datang dirumah menagih hutang-hutang Tergugat atas uang mereka yang Tergugat pinjam dengan alasan akan segera dikembalikan kalau nanti borongan tendernya selesai;
 6. Bahwa perjalanan hidup Penggugat dan Tergugat dari tahun ke tahun seperti itu terus, silih berganti orang datang menagih dan kita hanya gali lubang tutup lubang demi untuk menutupi rasa malu dan kemarahan orang-orang yang datang menagih dan disuruh pulang dulu karena uang yang akan digunakan membayar utang belum ada;
 7. Bahwa mungkin dengan keadaan ini akhirnya awal tahun 2018 Tergugat keluar dari rumah dan kembali ke rumah orang tuanya, Penggugat tidak tahu apakah Tergugat pergi untuk menghindari orang-orang yang datang menagihnya ataukah dia lepas dari tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga untuk menaungi keluarganya;
 8. Bahwa dengan perginya Tergugat membuat Penggugat sangat kecewa, malu dan sakit hati karena setiap waktu orang-orang datang

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Penggugat untuk meminta uang yang dipinjam oleh Tergugat dan apabila hal itu Penggugat sampaikan kepada Tergugat, "Tergugat hanya bilang suruh saja itu orang supaya menemui saya di Rantepao";

9. Bahwa dari keadaan ini Penggugat tidak bias bertahan lagi menghadapi Tergugat karena Tergugat sudah tidak bisa lagi bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga Penggugat dan orang tuanyalah yang datang ditagih orang, Penggugat sangat kasihan melihat orang tuanya karena mereka tidak tahu masalah pinjaman yang dilakukan Tergugat kok mereka yang datang juga ditagih;
10. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan hasil upah dari proyek yang Tergugat dapatkan yang ada Penggugat disuruh urus pinjaman untuk membayar utang atau membayar dulu biaya proyek itu, yang katanya nanti kalau sudah cair baru dibayar ke Penggugat namun kenyataannya selalu tidak sama dengan apa yang dikatakan oleh Tergugat;
11. Bahwa dari sikap Tergugat ini membuat Penggugat menjadi tidak bisa bersabar lagi karena hidup dengan Tergugat hanya diliputi dengan hutang-hutang yang Tergugat sendiri tidak bisa menyelesaikannya;
12. Bahwa dengan adanya masalah ini Penggugat menceritakan masalah ini ke keluarga dan saat Tergugat dipanggil agar masalahnya sekiranya bisa untuk diselesaikan justru Tergugat menghindar dan tidak mau datang lagi ke rumah;
13. Bahwa karena Penggugat merasa sudah tidak ada lagi kecocokan, kebersamaan dan tidak ada lagi pemikiran untuk sejalan dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Makale dengan harapan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **putus akibat perceraian**;
14. Bahwa karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian maka berdasarkan Hukum dan Undang-Undang, patut Ketua

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Makale memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk menyampaikan / memberikan satu rangkap salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara;

Dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale dan memohon kehadiran Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tana Toraja dengan Nomor Akte Perkawinan : - tanggal 29 November 2017 **putus akibat perceraian**;
3. Menyatakan bahwa biaya hidup dan tanggung jawab terhadap anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap sama dan seimbang;
4. Memerintahkan kepada Kepanitraan Pengadilan Negeri Makale, untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan Pengadilan Negeri Makale yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Apabila Bapak Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain : “ Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Surya Laksemana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Makale, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Januari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil dalam gugatan Penggugat, kecuali apa yang tergugat akui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa dalam jawaban ini, disamping Tergugat ingin menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut secara benar, Tergugat juga hendak memberikan penjelasan-penjelasan yang kiranya dapat menjadi dalil penyeimbang bagi Majelis Hakim yang Terhormat;
3. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adaiah suami-isteri yang sah dan telah diberkati menurut tata cara Agama Kristen Protestan di Gereja Toraja Jemaat Kapolang tanggal 5 oktober 2013. Perkawinan tersebut juga telah dicatat dalam akta perkawinan nomor - pada tanggal 29 November 2017;
4. Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: a. A, Laki-laki, lahir Pada tanggal 29 September 2008; b.B, Laki-laki, lahir di Rntepao Pada tanggal 12 April 2004;
5. Bahwa dalil Penggugat nomor 2 adalah benar, kehidupan rumah tangga penggugat dan Tergugat diharapkan akan selalu bahagia;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil Nomor 5 dan 6 TERGUGAT menyatakan bahwa tanggung jawab terhadap Hutang Piutang tersebut merupakan tanggung jawab TERGUGAT sepenuhnya dan tidak ada kaitannya dengan keluarga maupun orang tua PENGUGAT;
7. Bahwa terhadap dalil Nomor 7 hanyalah sebuah dugaan yang tidak mendasar, sebenarnya TERGUGAT pergi untuk berusaha mengejar Hak yang TERGUGAT miliki dari pekerjaan TERGUGAT pernah kerjakan namun sampai sekarang masih belum ada pelunasan;
8. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat serta anak-anak, Tergugat bekerja, berusaha untuk mencari nafkah, dimana pekerjaan Tergugat adalah sebagai peborong lepas dan bertani;
9. Bahwa pada kenyataannya pekerjaan yang Tergugat jalani tidak selamanya berjalan dengan baik;
10. Bahwa pada tahun 2018, Tergugat mendapat surat penugasan tenaga nomor 02/5PNGCPL/MKS/VI1/2018 tertanggal 24 Juli oleh PT CITRA PUTERA LA TERANG, dimana dalam surat penugasan tersebut Tergugat menjabat dibidang logistik;
11. Bahwa pekerjaan yang Tergugat jalani secara khusus adalah mencari suplai bahan-bahan yang akan digunakan untuk pekerjaan yang dibutuhkan oleh PT C1TRA PUTERA LA TERANG seperti pasir, batu, Semen. Kemudian TERGUGAT Juga mencarikan tenaga kerja jumlah 35 orang untuk membantu dalam proyek tersebut;
12. Namun sampai dengan surat jawaban ini dibuat, TERGUGAT belum juga mendapat pelunasan pembayaran dari PT CITRA PUTERA LA TERANG. Hal inilah yang membuat TERGUGAT mengalami masalah Hutang-Piutang ditengah orang-orang yang turut membantu pekerjaan TERGUGAT;
13. Bahwa tidak benar Tergugat sudah tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Nyatanya TERGUGAT terus

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melakukan berbagai macam cara untuk menyelesaikan permasalahan Hutang-Piutang tersebut;

14. Bahwa tentang dalil nomor 8, TERGUGAT mengatakan demikian karena sekali lagi TERGUGAT tegaskan bahwa masalah Hutang-Piutang tersebut merupakan tanggung jawab TERGUGAT sepenuhnya. Bahwa salah jika orang-orang datang untuk menagih kepada orang tua PENGGUGAT;

15. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas terhadap dalil Nomor 9. Perlu diketahui bahwa Hutang-Piutang tersebut, TERGUGAT telah melakukan hal-hal untuk menunjukkan keseriusan TERGUGAT dalam bertanggung jawab, seperti menghubungi pihak PT. CITRA PUTERA LA TERANG baik secara langsung maupun meminta tolong kepada kerabat yang mengenal dan mengetahui PT. CITRA PUTERA LA TERANG. Bahkan dalam waktu dekat TERGUGAT berencana untuk menggugat PT. CITRA PUTERA LA TERANG jika Hak-Hak milik TERGUGAT juga tidak dibayarkan segera;

16. Bahwa sesungguhnya TERGUGAT menolak untuk bercerai dengan PENGGUGAT. Juga TERGUGAT memohon agar PENGGUGAT mau mendengarkan saran TERGUGAT untuk dapat melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan baik, serta dapat memberikan waktu kepada TERGUGAT untuk dapat menyelesaikan permasalahan hutang piutang yang dimaksud;

Bahwa berdasarkan semua uraian dalam jawaban TERGUGAT tersebut diatas, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan menurut hukum sebagai berikut:

Primair:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menghukum penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Makale c.q. Majelis Hakim yang diberi wewenang mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tertanggal 5 Februari 2020, Penggugat mengajukan replik secara Tertulis tertanggal 12 Februari 2020, sedangkan Tergugat terhadap replik Penggugat mengajukan duplik secara Tertulis tertanggal 19 Februari 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa fotocopy yakni sebagai berikut berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 29 November 2017 antara Penggugat dan Tergugat , yang diberi tanda P.1.
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 18 Desember 2015 atas nama si A, yang diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tanggal 2 Maret 2018, atas nama si B yang diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Nikah Gereja Toraja Nomor : , tanggal 5 Oktober 2013 antara Penggugat dan Tergugat yang diberi tanda P.4;
5. Surat pernyataan dari Tergugat, yang diberi tanda P.5;

Bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 masing-masing telah dicocokkan, yang mana bukti surat tersebut berupa fotocopy sesuai dengan asli dan masing-masing bukti surat telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat digunakan dalam pembuktian, sedangkan bukti surat P.5 adalah asli;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang setelah bersumpah/berjanji

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut cara agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1:

- Bahwa saksi hadir di persidangan terkait masalah perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada suaminya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Toraja Kapolang dan dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, namun saksi sudah lupa waktunya;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir ada 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu :) sudah duduk di TK;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat sejak tahun 2018 jarang pulang kerumah dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat juga tidak pernah menjenguk isteri dan anaknya yang sakit dan dirawat di rumah sakit;
- Bahwa yang menafkahi isteri dan anaknya adalah saksi sebagai neneknya;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah katanya untuk kerja diluar tapi tidak pulang dan tidak ada hasilnya yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa pernah keluarga berusaha untuk mendamaikan namun Tergugat dipanggil HP nya tidak aktif dan tergugat juga tidak pernah datang kerumah;
- Bahwa menurut saksi sebagai ibu dari Penggugat yang menafkahi anak-anak Penggugat rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas baik Penggugat maupun Tergugat membenarkannya;

2. Saksi 2

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di persidangan terkait masalah perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada suaminya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Toraja Kapolang dan dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, namun saksi sudah lupa waktunya;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir ada 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu : (laki-laki) sudah duduk di TK;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat sejak tahun 2018 jarang pulang kerumah dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat juga tidak pernah menjenguk isteri dan anaknya yang sakit dan dirawat di rumah sakit;
- Bahwa yang menafkahi isteri dan anaknya adalah ibu Penggugat sebagai neneknya;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah katanya untuk kerja diluar tapi tidak pulang dan tidak ada hasilnya yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa pernah keluarga berusaha untuk mendamaikan namun Tergugat dipanggil HP nya tidak aktif dan tergugat juga tidak pernah datang kerumah;
- Bahwa menurut saksi sebagai adek dari Penggugat rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesimpulannya, untuk itu Penggugat tidak menyampaikan kesimpulannya, dan selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat oleh karena cekcok dalam rumah tangga oleh karena masalah ekonomi karena Tergugat sering meminjam uang sehingga Penggugat dan Tergugat harus gali lubang, tutup lubang untuk membayar hutang-hutang Tergugat yang akhirnya awal tahun 2018 Tergugat keluar dari rumah dan kembali ke rumah orang tuanya, Penggugat tidak tahu apakah Tergugat pergi untuk menghindari orang-orang yang datang menagihnya ataukah dia lepas dari tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga untuk menaungi keluarganya. Oleh karenanya Penggugat mohon agar perkawinannya diceraikan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban bahwa terkait Hutang Piutang tersebut merupakan tanggung jawab TERGUGAT sepenuhnya dan tidak ada kaitannya dengan keluarga maupun orang tua PENGGUGAT dan TERGUGAT pergi untuk berusaha mengejar Hak yang TERGUGAT miliki dari pekerjaan TERGUGAT pernah kerjakan namun sampai sekarang masih belum ada pelunasan, karena selama ini untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat serta anak-anak, Tergugat bekerja, berusaha untuk mencari nafkah, dimana pekerjaan Tergugat adalah sebagai pemborong lepas dan bertani

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada kenyataannya pekerjaan yang Tergugat jalani tidak selamanya berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis P-1 sampai dengan P-5 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk terjadinya perceraian harus dibuktikan adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan, di jelaskan bahwa *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya dan juga perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen di Gereja Toraja Kapolang sebagaimana bukti surat P.4, kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pula dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara sebagaimana bukti surat P.1 sesuai yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 00, tanggal 29 November 2017 oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan dapat memutuskan ikatan perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan dari pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi 1 dan saksi 2 menjelaskan jika Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan perkawinannya di Gereja Toraja Kapolang selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara;

Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir ada 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu : si A anak Laki-laki yang saat ini sudah kelas VI SD dan Si B anak laki-Laki yang saat ini sudah duduk di TK;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sejak tahun 2018 jarang pulang kerumah dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat juga tidak pernah menjenguk isteri dan anaknya yang sakit ketika sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit;

Bahwa perginya Tergugat dengan alasan untuk kerja diluar tapi nyatanya Tergugat tidak pulang dan tidak ada hasilnya diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Saksi 1 dan saksi 2 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan kembali disebabkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat serta anak-anaknya dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa melihat dari kenyataan yang ada maka menurut hemat Majelis Hakim kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa itu, menandakan adanya persoalan yang sukar untuk di selesaikan oleh kedua pihak, sudah tidak ada perhatian, kasih sayang dan tanggung jawab dari Tergugat sebagai kepala keluarga maka tidak ada harapan antara Penggugat dan Tergugat untuk berbaikan lagi, dengan tidak lagi berkumpulnya Penggugat dan Tergugat menandakan telah rapuhnya ikatan lahir batin antara mereka berdua, oleh karenanya jika perkawinan mereka diteruskan untuk dipertahankan, tentu semakin menambah beratnya tekanan dan penderitaan batin bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mungkin tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah persoalan serius dimana Tergugat sejak tahun 2018 telah

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya hingga saat ini sehingga hal tersebut telah memenuhi syarat yang tercantum dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf B;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka pengadilan berhak untuk memutus ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana syarat yang tercantum dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi dapat tercapai diantara Penggugat dan Tergugat, maka adalah adil bagi kedua belah pihak, apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang menerangkan jika dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir dua orang anak yang masing-masing bernama:

1.

Oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir dua orang anak, maka selaku orang tua baik Penggugat maupun Tergugat tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus (vide pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan), oleh karena petitum angka 3 Penggugat terkait biaya hidup dan tanggung jawab terhadap anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap sama dan seimbang patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meminta untuk mengirimkan suatu rangkap salinan putusan resmi Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara di Rantepao. Oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tercatat dalam buku register Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 7326-KW-29112017-0013, tanggal 29 November 2017 oleh karena Majelis Hakim menyatakan perkawinan tersebut putus dikarenakan perceraian, maka mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 35 ayat 1 yang berbunyi "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu". Oleh karenanya petitum angka 4 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka pihak Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan sesuai ketentuan Pasal 192 (1) Rbg Tergugat haruslah dibebankan untuk membayar ongkos dalam perkara ini, dengan demikian petitum angka 5, patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum dari gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dengan perbaikan redaksional;

Memperhatikan, R.Bg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja Utara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 00 tanggal 29 November 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa biaya hidup dan tanggung jawab terhadap anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap sama dan seimbang;
4. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu pada Pengadilan Negeri Makale untuk memberitahukan dan/atau menyampaikan salinan resmi Putusan Cerai ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara di Rantepao untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian untuk diberikan masing-masing satu rangkap kepada Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Kamis tanggal 9 April 2020, oleh kami, Chairil Anwar, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Surya Laksemama, S.H., dan Annender C., S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Mak tanggal 2 April 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, 14 April 2020 tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yuliana Ampulembang, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

ttd

Surya Laksemana, S.H..

Chairil Anwar, S.H.,M.Hum.

ttd

Annender C., S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yuliana Ampulembang, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp. 6.000,00;
2. Redaksi	: Rp. 10.000,00;
3. Proses	: Rp. 75.000,00;
4. PNBP	: Rp. 50.000,00;
5. Panggilan	: Rp. 875.000,00;
Jumlah	: Rp. 1.000.000,00; (satu juta rupiah)